



**P U T U S A N**

**NOMOR 37 /PDT/2017/PT.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yg memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA**

**DAERAH TINGKAT I PROPINSI KALIMANTAN TIMUR,**

berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. SUROTO, S.H. (Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim);
2. RADIANSYAH, SH., M.Hum (Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda Prov. Kaltim);
3. MUHAMMAD AMIN, S.H. (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim);
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH., MH. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);
5. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);
6. HERWAN NUR, S.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);

*Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Setda Prov. Kaltim pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3336-HK/2015 tertanggal 15 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/107/HK.02.1/VII/2015 tertanggal 01 Juli 2015,

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;

## 2. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN

**TIMUR**, berkedudukan hukum di Jalan Kemakmuran No. 2 Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya telah memberikan kuasa kepada :

1. H. SUROTO, S.H. (Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim);
2. RADIANSYAH, SH., M.Hum (Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda Prov. Kaltim);
3. MUHAMMAD AMIN, S.H. (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim);
4. EVIAN AGUS SAPUTRA, SH., MH. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);
5. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);
6. HERWAN NUR, S.H. (Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Setda Prov. Kaltim pada  
Lantor Gubernur Kalimantan Timur, yang bertindak berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus Nomor : 008/2221/SETIDS-UM/DTKT  
tertanggal 24 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-  
U4/108/HK.02.1/VII/2015 tertanggal 01 Juli 2015,

**selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT  
II;**

**M E L A W A N :**

1. **SUMIATI**, Tanggal Lahir : 01 Pebruari 1936, Alamat : Jalan Rambai RT. 06  
Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur,  
**selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT  
I;**

2. **RIBUT SRIATIN**, Tanggal Lahir : 03 Agustus 1958, Alamat : Jalan Mulawarman  
RT. 029, Kelurahan Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur;  
**selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT II;**

3. **SUDARTO**, Tanggal Lahir : 15 Juni 1957, Alamat : Jalan Mulawarman RT. 06  
Kelurahan Teritip, Balikpapan, Kalimantan Timur,  
**selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT III;**

4. **M. SOEPRAPTO**, Tanggal Lahir : 19 Oktober 1940, Alamat : Jalan Pipit No.  
127 Blok D3, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan,  
Kodya Balikpapan,

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

**PENGGUGAT IV;**

Untuk selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA**

**PENGGUGAT;**

Dalam hal ini **PARA TERBANDING** semula **PENGGUGAT I**, **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III**, dan **PENGGUGAT IV** telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **M. RIZAL RAMBE, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor/Pengacara MR.R & Rekan (Izin Praktek HIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) 1301137) berkantor di Jalan Gunung Menyapa III Kelurahan Timbau dan berkantor juga pada POSBANKUM Pengadilan Negeri Tenggarong Jalan Ahmad Yani Tenggarong, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khususdari **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT I**, **II**, dan **III** tertanggal 14 Mei 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/70/HK.02.1/V/2015 tanggal 26 Mei 2015, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari **TERBANDING** semula **PENGGUGAT IV** tertanggal 23 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/69/HK.02.1/V/2015 tanggal 26 Mei 2015;

**5.BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, berkedudukan hukum di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kutai Kartanegara, untuk selanjutnya telah memberikan kuasa kepada :

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ROKMAN TORANG, SH., MH. (Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
2. ABDUL KADIR, SH., M. Si. (Kepala Sub. Bag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
3. JOKO ADI WIBOWO, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
4. H. HARMAN, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
5. SURATNO, S.H. (Staf Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);

Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/SKK-Bankum/VI/2015 tertanggal - Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : W18-U4/126/HK.02.1/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015;

**selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula  
TURUT TERGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca,** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 3 April 2017 Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memerinkasa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Trg dan putusan akhir tanggal 23 Mei 2016 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Trg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 Mei 2015 dengan Register Nomor 30/Pdt.G./2015/PN.Trg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah perbatasan yang berada di (dahulu) Kelurahan Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kota Madya Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sekarang menjadi Jalan Sutomo RT.03 Blok C Desa Tani Bakti Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa tanah perbatasan milik masing-masing Penggugat (Penggugat I – Penggugat IV) adalah sebagai berikut :

### Tanah Perbatasan milik Penggugat I (SUMIATI);

Berdasarkan Akta Hibah No. 04/PPAT/83 yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Samboja) tanggal 5 Januari 1983 dari Pemberi hibah SULAIMAN atas tanah yang terletak di (dahulu) Desa Ambarawang Darat, Kecamatan Samboja, Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Jalan Dr. Sutomo, RT.03, Blok C, Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ukuran :

Panjang kurang lebih : 200 M2;

Lebar kurang lebih : 100 M2;

Luas kurang lebih : 20.000 M2;

Dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Kamarong;
- Selatan: berbatasan dengan tanah milik Suprpto;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik SuLaiman P.;

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jl. Dr. Sutomo (Jl. Poros Desa Tani Bhakti);
- Timur : Tanah milik Jamaluddin;
- Selatan: Tanah milik Abdullah, Hamzah, Hamsiah;
- Barat : Jalan/Gang Kandangan;

Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**;

### **Tanah Perbatasan milik Penggugat II (RIBUT SRIATIN);**

Berdasarkan Akta Hibah No. 42/PPAT/83 yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Samboja) tanggal 17 Pebruari 1983 dari Pemberi hibah SANU atas tanah yang terletak di (dahulu) Desa Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kodya Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang menjadi Jalan Dr. Sutomo RT.03, Blok C, Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Dengan ukuran :

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang kurang lebih : 100 M2;

Lebar kurang lebih : 100 M2;

Luas kurang lebih : 10.000 M2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Jalan Desa;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik SuLaiman P.;
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Napiah;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Ruding;

(Vide bukti P2-1);

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jl. Dr. Sutomo (Jl. Poros Desa Tani Bakti);
- Timur : Tanah milik M. Nasir;
- Selatan: Tanah kosong tidak diketahui siapa pemiliknya;
- Barat : Jl. Kandangan;

**Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;**

**Tanah Perwatanan milik Penggugat III (SUDARTO);**

Berdasarkan Akta Hibah No. 41/PPAT/83 yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Samboja) tanggal 17 Pebruari 1983 dari Pemberi Hibah SuLaiman P atas tanah yang terletak (Dahulu) Desa Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kodya Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang menjadi Jalan Dr. Sutomo RT.03, Blok C, Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ukuran :

Panjang kurang lebih : 150 M2;

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar kurang lebih : 100 M2;

Luas kurang lebih : 15.000 M2;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Kamarong;
- Timur: berbatasan dengan tanah milik Hadi;
- Selatan : berbatasan dengan belukar;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik SuLaiman P.;

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Jamaluddin;
- Timur : Tanah milik Baco Makkelo dan milik Alias;
- Selatan : Tanah milik Yahya;
- Barat : Tanah milik Hamsiah;

**Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai OBJEK SENGKETA III;**

**Tanah Perwatanan milik Penggugat IV (M. SOEPRAPTO);**

Berdasarkan Akta Hibah No.03/PPAT/83 yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Akta Tanah (Kecamatan Samboja) tanggal 5 Januari 1983 dari Pemberi hibah SULAIMAN atas tanah yang terletak di (dahulu) Desa Amborawang Darat, Kecamatan Samboja, Kodya Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang Jalan Dr. Sutomo RT.03, Blok C, Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan ukuran :

Panjang kurang lebih : 200 M2;

Lebar kurang lebih : 150 M2;

Luas kurang lebih : 30.000 M2;

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Sumiati;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik Sanu;
- Selatan : berbatasan dengan belukar;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik SuLaiman P;

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah H. Alimuddin dan Ambo Tang;
- Timur : berbatasan dengan tanah Hamsiah dan Marto Karyo;
- Selatan : tanah kosong tidak diketahui pemiliknya;
- Barat : Gang Kandangan;

**Untuk selanjutnya dapat disebut sebagai OBJEK SENGKETA IV;**

Bahwa pada tahun 1983 Para Penggugat yang saat itu bermata pencaharian sebagai petani dan peladang, telah menanam tanah milik Para Penggugat dengan berbagai macam tanaman seperti :

- Tanaman Padi;
- Pohon Kopi jenis Robusta;
- Pohon Durian;
- Pohon Lai;
- Pohon Rambutan;
- Pohon Durian;

Bahwa diatas tanah Penggugat I tanaman yang ditanam berupa :

- Pohon Lai 50 batang;
- Pohon Durian 50 batang;
- Pohon Rambutan 50 batang;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000 M2 lahan ditanami tanaman Padi;

Bahwa diatas tanah Penggugat II tanaman yang ditanam berupa :

- Pohon Kopi jenis Robusta 250 batang;
- Pohon Durian 50 batang;
- Pohon Rambutan 50 batang;
- Pohon Lai 50 batang;
- 2.500 M2 lahan ditanami padi;

Bahwa diatas tanah Penggugat III belum ditanami tanam tanaman;

Bahwa diatas tanah Penggugat IV ditanaman yang ditanam berupa :

- Pohon kopi jenis Robusta 500 batang;
- Tanaman durian 50 batang;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 1985 Tergugat I (Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur) mengeluarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 030/DA-II/UM-08/1985, TENTANG : Pencadangan areal tanah seluas  $\pm$  3.000 Ha (dahulu) di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda untuk penempatan transmigrasi lokal kepada Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, ditanda tangani oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur H. SOEWANDI;

Bahwa pada halaman 2 dan 3 SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 030/DA-II/UM-08/1985 pada bagian memutuskan nomor 1 tertulis :

Pencadangan atas areal tanah tersebut disertai dengan sarat-sarat sebagai berikut :

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengeluarkan dari lokasi transmigrasi pada area tanah yang dicadangkan, jika didalamnya terdapat tanah yang dikuasai penduduk yang tidak bersedia dimasukkan sebagai transmigrasi lokal, sesuai dengan surat keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KLF-128/MD/1979;
2. Penyelesaian lebih lanjut dari penggunaan lokasi tersebut diselesaikan oleh masing-masing instansi yang berkepentingan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan :
  - 2.1. Konversi dari kawasan hutan menjadi daerah pemukiman dari Menteri Kehutanan;
  - 2.2. **Membebaskan hak-hak penduduk dan hak-hak lain yang berada di dalam areal yang dicadangkan;**
  - 2.3. Mengadakan pengukuran secara kadastral dari area yang dicadangkan;
3. Tetap menjaga kelestarian tanah dan lingkungan diatas areal yang dicadangkan;
4. Agar atas tanah lokasi pemukiman transmigrasi tersebut segera diajukan permohonan hak pengelolaannya kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral Agraria;

Bahwa Tergugat II (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur) bertugas sebagai pelaksana program Pencadangan Area Tanah seluas 3.000 Ha, (dahulu) Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda Kalimantan Timur untuk menempatkan Transmigrasi lokal kepada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 030/DA-II/UM-08/1985;

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat pada dasarnya tidak keberatan atas keluarnya SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 030/DA-II/UM-08/1985 Surat Keputusan dengan syarat ketentuan pada SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR tentang persyaratan di Nomor 2, point 2.2 halaman 3 SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 030/DA-II/UM-08/1985 **“Membebaskan hak-hak penduduk dan hak-hak lain yang berada di area yang dicadangkan”**;

Bahwa pada akhir tahun 1985, Para Penggugat telah dikeluarkan secara paksa dari tanah milik Para Penggugat oleh Para Tergugat (suruhan dan atau instansi) tanpa diberikan ganti kerugian;

Bahwa keberatan Para Penggugat adalah tidak diberikannya ganti rugi atas tanah perbatasan milik Para Penggugat dan ganti rugi atas tanaman-tanaman yang telah ditanam dan dirawat oleh Para Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa membayarkan ganti kerugian atas tanah dan tanam-tanaman milik Para Penggugat jelas-jelas telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Para Tergugat sudah seharusnya mengganti kerugian baik kerugian Materiil maupun kerugian Immateriil yang telah diderita oleh Para Penggugat;

Bahwa kerugian Materiil yang diderita Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil Penggugat I :

Kerugian atas tanah perbatasan seluas 20.000 M2;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan harga tanah Per M2 saat ini di daerah sekitar Jalan Dr. Sutomo RT.03, Blok C, Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Total ganti rugi atas tanah milik Penggugat I adalah  $20.000 \text{ M2} \times \text{harga tanah Rp } 100.000,-$  (seratus ribu rupiah) = Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Kerugian atas tidak dapat menikmati hasil tanaman yang telah ditanam dan dirawat oleh Penggugat I adalah sebesar :

- ▣ 50 batang tanaman Lai perkiraan hasil panen pertahun Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  $\times 29$  tahun = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- ▣ 50 batang tanaman durian perkiraan hasil panen pertahun Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  $\times 29$  tahun = Rp.217.500.000,- = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- ▣ 50 batang tanaman Rambutan perkiraan hasil panen pertahun Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  $\times 29$  tahun = Rp.217.500.000,- = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- ▣ 5.000 M2 tanah yang telah ditanami padi perkiraan hasil panen pertahun diperkirakan menghasilkan gabah sebanyak 3.000 Kg dengan asumsi harga gabah sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg maka total penghasilan dalam 1 tahun adalah  $3.000 \text{ Kg gabah} \times \text{harga Rp.2.500,-}$  (dua ribu lima ratus rupiah) = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)  $\times 29$  tahun = Rp.217.500.000,- = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL KERUGIAN MATERIIL DARI PENGUGAT I adalah sebesar Rp.2.869.500.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus rupiah);

Kerugian Materiil Penggugat II;

Kerugian atas tanah perbatasan seluas 10.000 M2;

Perkiraan harga tanah Per M2 saat ini di Daerah sekitar Jalan Dr. Sutomo RT.03, Blok C Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Total ganti rugi atas tanah milik Penggugat II adalah 10.000 M2 x harga tanah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) = 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Kerugian atas tidak dapat menikmati hasil tanaman yang telah ditanam dan dirawat oleh Penggugat II adalah sebesar :

- 250 batang tanaman kopi jenis Robusta perkiraan hasil panen pertahun adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) x 29 tahun = Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- 50 batang tanaman ELai perkiraan hasil panen pertahun Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 29 tahun = Rp.217.500.000,- = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 50 batang tanaman durian perkiraan hasil panen pertahun Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 29 tahun = Rp.217.500.000,- = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 batang tanaman Rambutan perkiraan hasil panen pertahun Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 29 tahun = Rp.217.500.000,- = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.500 M2 tanah yang telah ditanami padi perkiraan hasil panen pertahun diperkirakan menghasilkan gabah sebanyak 1.500 Kg dengan asumsi harga gabah sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg maka total penghasilan dalam 1 (satu) tahun adalah 1.500 Kg gabah x harga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) = Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 29 tahun = Rp.108.750.000 (seratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

TOTAL KERUGIAN MATERIIL DARI PENGGUGAT II adalah sebesar Rp.1.906.250.000,- (satu milyar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Materiil Penggugat III adalah sebesar :

Kerugian atas tanah perbatasan seluas 15.000 M2;

Perkiraan harga tanah Per M2 saat ini di Daerah sekitar Jalan Dr. Sutomo RT.03, Blok C Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah );

Total ganti rugi atas tanah milik Penggugat III adalah 15.000 M2 x harga tanah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) = 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Di atas tanah perbatasan milik Penggugat III belum sempat ditanami dengan tanaman-tanaman;

Kerugian Materiil Penggugat IV;

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian atas tanah perbatasan seluas 30.000 M2;

Perkiraan harga tanah Per M2 saat ini di Daerah sekitar Jalan Dr. Sutomo RT.03, Blok C Desa Tani Bakti, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Total ganti rugi atas tanah milik Penggugat IV adalah 30.000 M2 x harga tanah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) = 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Kerugian atas tidak dapat menikmati hasil tanaman yang telah ditanam dan dirawat oleh Penggugat IV adalah sebesar :

- 500 batang tanaman kopi jnis Robusta perkiraan hasil panen pertahun adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 29 tahun = Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- 50 batang tanaman durian perkiraan hasil panen pertahun Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 29 tahun = Rp.217.500.000,- = Rp.217.500.000,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

TOTAL KERUGIAN MATERIIL DARI PENGGUGAT IV adalah sebesar Rp 3.507.500.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa disamping kerugian Materiil Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil, hal ini dikarenakan perbuatan Para Tergugat yang mengambil tanah yang telah ditanami Para Penggugat dan dijadikan mata pencaharian dari tahun 1983 sampai 1985 berakibat hilangnya lahan untuk mencari nafkah Para Penggugat dan berakibat pula hubungan suami istri antara Penggugat I dan Penggugat II menjadi hancur;

Pada tahun 1986 Penggugat IV pergi meninggalkan Penggugat I karena tidak ada pekerjaan dan baru kembali dan bertemu dengan Penggugat I di awal tahun 2014;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adalah pantas dan berdasarkan hukum jika Para Penggugat meminta Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat yang besarnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan perhitungan masing-masing Penggugat menerima ganti rugi Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa ada kekawatiran dari Para Penggugat, sekalipun Gugatan ini nantinya dimenangkan oleh Para Penggugat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat dengan sengaja memperlambat pembayaran kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang nantinya memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas keterlambatan pembayaran kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam Petitum Gugatan;

Bahwa karena Para Penggugat tidak memahami masalah-masalah terkait dengan keuangan, maka Para Penggugat meminta agar pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat oleh Para Tergugat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong dan pembayaran dilakukan di hadapan dan atau dengan sepengetahuan kuasa hukum Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang Kami sampaikan diatas, Kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang nantinya memeriksa dan memutus Gugatan ini, untuk memanggil pihak-pihak yang masuk dalam gugatan, memeriksa dan memutus gugatan ini dengan putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang ditimbulkannya ;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.13.793.250.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kepada Penggugat I;

Kerugian materiil sebesar Rp.2.869.500.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus rupiah);

Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat I adalah sebesar Rp.3.869.500.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Kepada Penggugat II;

Kerugian materiil sebesar Rp.1.906.250.000,- (satu milyar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat II adalah sebesar Rp.2.906.250.000,- (dua milyar sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kepada Penggugat III;

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus jutarupiah);

Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat III adalah sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Kepada Penggugat IV;

Kerugian materiil sebesar Rp.3.507.500.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Total ganti rugi materiil dan immateriil Penggugat IV adalah sebesar Rp.4.507.500.000,- (empat milyar lima ratus tujuh juta lima ratus rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya IaLai menjalankan putusan terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggarong;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

### SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, Para Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 22 September 2015, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku, dengan tegas menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan suatu perkara oleh Pengadilan maka terlebih dahulu Pengadilan harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil, mengakibatkan gugatan tidak sah atau gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi oleh Tergugat diatur dalam pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, Pasal 136 HIR dan Pasal 132 RV, tidak menyinggung bantahan terhadap materi pokok perkara (verweerten principale). Bahwa bantahan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata tersebut, dan terkait dengan pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Negeri Tenggara incasu Majelis Hakim Yang Mulia, oleh karena setelah Tergugat I membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut, ternyata gugatannya adalah CACAT Formil. Oleh karena gugatan Para Penggugat ini cacat formil maka Tergugat I mohon dan berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mencermati dan menilai secara profesional terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat I dalam bentuk EKSEPSI-EKSEPSI terlebih dahulu dalam perkara a quo;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. EXCEPTIE ABSOLUTE COMPETENTIE/KEWENANGAN BADAN PERADILAN;

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat ini, ternyata gugatan ditujukan kepada “Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur”;

Bahwa dalam lapangan Pemerintahan seorang Gubernur (Kepala Daerah) adalah merupakan alat pemerintah (Organ Overheid). sedangkan Badan Pemerintahannya adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Oleh karena itu yang menjadi persoalan utamanya adalah apakah menempatkan Gubernur Kalimantan Timur sebagai subyek Tergugat dalam lapangan hukum perdata dan/atau dalam peradilan perdata sudah tepat dan benar ?;

Bahwa dalam lalu lintas hukum, suatu perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh Subyek hukum keperdataan yaitu MANUSIA (NATUURLIJK PERSON) dan BADAN HUKUM (RECHTS PERSON), yang berbeda dengan tindakan yang bersifat publik (Publik Rechtlijk);

Dalam lapangan hukum publik, tindakan hukum semata-mata didasarkan pada kewenangan publik yang diletakkan pada suatu badan dan/atau organ pemerintahan tanpa melihat kedudukannya sebagai suatu subyek hukum menurut pengertian keperdataan;

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemahaman ini maka perbuatan hukum pemerintah hanya dapat dilakukan oleh badan pemerintahan yang berstatus Badan Hukum (Rechts Person). Bahwa dalam sengketa administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (misalnya gugatan atas suatu Keputusan Kepala Daerah) maka yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut adalah kepala daerah sebagai Organ Pemerintahan (Overheid);

Sedangkan dalam perkara perdata yang menjadi pihak adalah Badan Hukumnya (Pemerintah Daerah) dan Kepala Daerah hanya mewakili Pemerintah Daerahnya;

Hal ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 56 huruf e yang menyatakan “Kepala Daerah Mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa dalam hubungan keperdataan seorang Kepala Daerah mewakili daerahnya (Daerah Kabupaten atau Daerah Kota), tetapi bukan sebagai Subyek Tergugat, sedangkan apabila hendak menempatkan seorang Kepala Daerah (Pejabat Tata Usaha Negara) sebagai subyek Tergugat, maka telah jelas yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

Konkritnya adalah apabila hendak menggugat Kepala daerah dalam tindakannya mewakili daerahnya, maka yang seharusnya dijadikan sebagai Tergugat adalah Badan Hukum Publiknya yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan bukan Kepala Daerahnya atau Gubernur;

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena gugatan ini ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai organ pemerintahan dan bukan ditujukan kepada badan pemerintahannya (Pemda) sebagai subyek hukum perdata, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Tenggarong menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya terlebih dahulu mengeluarkan PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS);

3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mempermasalahkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 030/DA-II/UM-08/1985 TENTANG PENCADANGAN AREAL TANAH SELUAS 3.000 HA, terletak (dahulu) di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda untuk penempatan Transmigrasi Lokal kepada Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat I a quo yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Bersifat konkrit;
- Bersifat Individual;
- Bersifat Final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I a quo ini merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka apabila hendak mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat I a quo haruslah melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Umum/ Peradilan Negeri, sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut;

BAHWA BERDASARKAN PADA URAIAN DAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK SEGERA MENJATUHKAN PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) TERLEBIH DAHULU SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA INI DILANGSUNGKAN;

4. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Madya Samarinda – Kalimantan Timur;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini salah dan tidak benar, karena Para Penggugat dalam perkara ini telah menggunakan CQ. yang salah dan tidak benar yaitu PEMERINTAH NEGARA RI CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, padahal penggunaan CQ. yang benar dan tepat adalah PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR;

Oleh karena makna CQ menunjukkan adanya hubungan hirarkhi dan tanggung jawab antara institusi-institusi dalam struktur sistem pemerintahan, sehingga penggunaan CQ haruslah tepat dan benar tidak sebagaimana CQ yang disebutkan/digunakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1004.K/Sip/1974 TANGGAL 27 OKTOBER 1977);

5. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemerintah Negara RI Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur, berkedudukan hukum di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kota Madya Samarinda – Kalimantan Timur;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini salah kaprah dan tidak mengerti dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana dalam gugatannya Para Penggugat masih menyebut GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI KALIMANTAN TIMUR, padahal sebagaimana yang diketahui penggunaan/penyebutan Gubernur Kepala Dati I Propinsi Kalimantan Timur, penyebutan ini hanya, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintah Daerah dan penyebutan ini digunakan pada jaman orde baru saja. Sedangkan pada Era Reformasi penyebutan Gubernur Kepala Dati I Propinsi Kalimantan Timur, penyebutannya sudah berubah;

Oleh karena sejak bergulirnya Era Reformasi tersebut maka penyebutan Gubernur Kepala Dati I Propinsi Kalimantan Timur berubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan/Gubernur Kalimantan Timur;

Bahwa berdasarkan pada pemahaman dan uraian tersebut maka penyebutan Gubernur Kepala Dati I Propinsi Kaltim oleh Para Penggugat salah kaprah dan sangat tidak mengerti dan memahami adanya perubahan-perubahan terhadap

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Para Penggugat dalam perkara ini telah salah menyebutkan legalitas Tergugat I dan penyebutan Para Penggugat tersebut bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah selayaknya dan patut apabila gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

**6. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP/KURANG PIHAK TERGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**

6.1 Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan selaku pemilik tanah perbatasan yang berada di (dahulu) Kelurahan Ambarawang Darat, Kec. Samboja, Kota Madya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sekarang menjadi Jalan Dr. Sutomo RT. 03 Blok C Desa Tani Bakti, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Para Penggugat mengaku memiliki tanah perbatasan tersebut diperoleh berdasarkan pada AKTA HIBAH yang dibuat/dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Samboja). Bahwa pengakuan Para Penggugat ini merupakan pengakuan yang sangat jujur dan sempurna, akan tetapi sayangnya dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan/melibatkan Camat samboja sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini. Bahwa sudah seharusnya Camat Samboja dilibatkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, guna untuk lebih mengetahui dan memperjelas AKTA HIBAH yang diterbitkan oleh Camat Samboja tersebut;

oleh karena tidak dilibatkannya Camat Samboja oleh Para Penggugat dalam perkara ini maka sudah jelas gugatan Para Penggugat kurang

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



pihak Tergugat/Tergugat tidak lengkap, sehingga gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6.2 Bahwa Para Penggugat telah mengklaim, tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990/1994 untuk penempatan relokasi 510 KK yang bermukim sekitar Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Bukit SOEHARTO yang saat ini tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh warga transmigrasi lokal dengan alas Hak Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM);

Bahwa oleh karena obyek sengketa ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Warga Transmigrasi Lokal alas hak kepemilikan Sertifikat yang sah, dimana Sertifikat Hak Milik Warga Transmigrasi Lokal tersebut, diterbitkan/dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kutai Kartanegara maka sudah seharusnya BPN Kab. Kutai Kartanegara diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara ini oleh karena BPN Kab. Kutai Kartanegara tidak dilibatkan dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat ini kurang pihak Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalam perkara a quo tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III menyatakan telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Penggugat IV guna untuk mewakilinya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Surat Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yang diberikan kepada Penggugat IV ini bukan Surat Kuasa Khusus untuk dapat mewakili dan menghasiri sidang perkara a quo di PN Tenggarong, akan tetapi Surat Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III ini hanya bersifat SURAT KUASA BIASA/SURAT KUASA UMUM yang tidak dapat

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menghadiri sidang. Oleh karena itu Surat Kuasa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut bertentangan dan bertolak belakang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus (Special Power Of Attorney) yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 123 ayat (1) HIR untuk dapat dipergunakan dalam menghadiri sidang di Pengadilan;

### 8. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL);

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menempatkan Gubernur Kepala Dati I Propinsi Kalimantan Timur sebagai TERGUGAT I dalam perkara ini, akan tetapi penempatan Gubernur Kepala Dati I Prop. Kaltim sebagai Tergugat I dalam perkara a quo tersebut adalah sangat tidak tepat, karena Para Penggugat samasekali tidak menjelaskan kesalahan apa dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga dijadikan sebagai Tergugat I; Seharusnya Para Penggugat dapat menjelaskan dan menguraikan terhadap kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat I dalam perkara a quo tersebut. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat. Bahwa karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan kesalahan Tergugat dalam perkara ini maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### 9. GUGATAN SUMIR & TANPA ALAS HUKUM;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sumir dan tanpa alas hukum, karena dalam petitum Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.13.793.250.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan Para Penggugat ini sangat aneh dan membingungkan, karena jelas-jelas dalam positanya samasekali tidak akan menguraikan dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan fakta/peristiwa (Feitelijke grond) keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara ini, dan telah terjadi hubungan hukum dan peristiwa antara Para Penggugat dengan materi/obyek perkara maupun dengan pihak Turut Tergugat incasu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun ujug-ujug dalam petitumnya Para Penggugat justru meminta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng termasuk Turut Tergugat, padahal jelas-jelas dalam posita Para Penggugat tidak menguraikan secara spesifik dasar dan fakta keterlibatan Turut Tergugat dalam obyek sengketa tersebut. Oleh karena gugatan Para Penggugat ini sumir & tanpa alas hukum maka sudah selayaknya dan patut apabila dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan telah memiliki sebidang tanah perbatasan yang berada di (dahulu) Kelurahan Ambarawang Darat, Kec. Samboja, Kodya Madya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur sekarang menjadi Jalan Dr. Sutomo RT.03 Blok C, Desa Tanah Bakti, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan masing-masing ukuran sebagai berikut :

Tanah perbatasan milik Penggugat I (SUMIATI) dengan luas : 10.000 M2;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah perbatasan milik Penggugat II (RIBUT SRIATIN) dengan luas : 10.000 M2;

Tanah perbatasan milik Penggugat III (SUDARTO) dengan luas : 15.000 M2;

Tanah perbatasan milik Penggugat IV (M. SOEPRAPTO) dengan luas : 30.000 M2;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak rasional dan mengada-ngada belaka, karena obyek sengketa yang diklaim Para Penggugat tidak tepat dan tidak benar. Oleh karena tanah/lokasi untuk penempatan Warga Translok tersebut berupa tanah kosong tidak tergarap dan hutan belukar artinya lahan/tanah tersebut adalah tanah negara. Oleh karena lahan/lahan tersebut adalah tanah negara maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menempatkan Transmigrasi Lokal (TRANSLOK), sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Nomor 030/DA-II/UM-08/1985 tanggal 20 Pebruari 1985. Dan obyek sengketa yang diklaim Para Penggugat untuk penempatan Para Warga Translok telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan pada AKTA HIBAH yang dikeluarkan oleh CAMAT SAMBOJA Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa pernyataan dan sikap Para Penggugat yang menyatakan telah menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah yang dikeluarkan Camat Samboja adalah pernyataan sangat tidak tepat dan benar. Oleh karena pada saat dilakukan IDENTIFIKASI dan PENGUKURAN oleh Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) Samarinda untuk penetapan Lahan Cadangan Transmigrasi Lokal maupun untuk Pensertifikatan

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/lahan tersebut hanya berupa lahan kosong/tidak tergarap dan berupa tanah belukar, oleh karena tanah ini tanah kosong maka tanah/lahan tersebut sebagai tanah negara;

Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk dapat mengklaim tanah/lahan yang telah ditempati oleh Warga Transmigrasi Lokal tersebut sebagai miliknya;

4. Bahwa penempatan Warga Transmigrasi Lokal (translok) di tanah/lahan sengketa tersebut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990/1994 telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bukti yang autentik dan sah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan *"Dalam hal atas suatu sebidang tanah yang sudah bersertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*;

Oleh karena obyek sengketa ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Warga Transmigrasi Lokal berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik yang sah, dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Kutai Kartanegara diatas 5 (lima) tahun

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah selayaknya dan patut gugatan Para Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

5. Bahwa Tergugat I perlu menyampaikan kepada Para Penggugat, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 telah diadakan Rapat pembahasan tuntutan Ibu Sumiati Dkk dan pada tanggal 29 Nopember 2014 oleh Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dengan instansi terkait telah melakukan peninjauan lapangan;

Akan tetapi pada saat dilakukan peninjauan lapangan tersebut Para Penggugat (Ibu Sumiati, Dkk) tidak dapat menunjukan dan memastikan tanah/lahan diklaim tersebut, sedangkan tanah yang dilakukan peninjauan lapangan ini nyata-nyata lokasi tanah/lahannya telah dikuasai dan dikelola oleh warga Translokal dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM);

Oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut obyek sengketa tersebut sebagai miliknya maka sudah sewajarnya gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa membayar ganti kerugian telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pernyataan Para Penggugat ini salah dan keliru, karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;

Halaman 33 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar, karena kenyataannya obyek sengketa yang diklaim Para Penggugat telah dikuasai dan ditempati oleh warga Translok sejak tahun 1990/1994 dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kutai Kartanegara;

Oleh sebab itu tuduhan Para Penggugat ini tidak terbukti dan tidak satupun yang memenuhi salah satu unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat I uraikan tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN. Trg. atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 22 September 2015, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku, dengan tegas menyebutkan bahwa dalam hal pemeriksaan suatu perkara oleh Pengadilan maka terlebih dahulu Pengadilan harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil, mengakibatkan gugatan tidak sah atau gugatan tidak dapat diterima; -

Bahwa keberatan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi oleh Tergugat diatur dalam pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, Pasal 136 HIR dan Pasal 132 RV, tidak menyinggung bantahan terhadap materi pokok perkara (verweerten principale). Bahwa bantahan terhadap materi pokok perkara, diajukan sebagai bagian tersendiri. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Hukum Acara Perdata tersebut, dan terkait dengan pemeriksaan perkara a quo oleh Pengadilan Negeri Tenggara incasu Majelis Hakim Yang Mulia, oleh karena setelah Tergugat II membaca dan mencermati secara seksama gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut, ternyata gugatannya adalah CACAT Formil. Oleh karena gugatan Para Penggugat ini cacat formil maka Tergugat II mohon dan berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mencermati dan menilai secara profesional terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat II dalam bentuk EKSEPSI-EKSEPSI terlebih dahulu dalam perkara a quo;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015 yang lalu, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat II sebagai pelaksana program Pencadangan Area Tanah seluas 3.000 Ha, (dahulu) Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur untuk menempatkan Transmigrasi lokal kepada kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Kaltim berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 030/DA-II/UM-08/1985;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa Tergugat II sebagai pelaksana program Pencadangan area tanah seluas 3.000 Ha, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 030/DA-II/UM-08/1985 adalah tuduhan yang tepat dan benar. Akan tetapi perlu Para Penggugat ketahui bahwa Surat Keputusan Tergugat I a quo tersebut, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- Bersifat konkrit;
- Bersifat Individual;

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I a quo ini merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka apabila hendak mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Tergugat I a quo haruslah melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan melalui Peradilan Umum/ Peradilan Negeri, sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut;

BAHWA BERDASARKAN PADA URAIAN DAN FAKTA-FAKTA HUKUM TERSEBUT DIATAS, MAKA TERGUGAT II MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK SEGERA MENJATUHKAN PUTUSAN SELA (TUSSEN VONIS) TERLEBIH DAHULU SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA INI DILANGSUNGKAN;

4. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Kemakmuran Nomor 2 Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat ini benar-benar salah kaprah, padahal sebagaimana diketahui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur bukanlah merupakan instansi yang berdiri sendiri, akan tetapi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan instansi yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah. Sehingga gugatan/tuntutan hak keperdataan tidak dapat langsung ditujukan kepada Tergugat II incasu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut. Oleh karena itu apabila Para Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur maka gugatan Para Penggugat haruslah menggunakan CQ, karena makna CQ dalam struktur dan sistem pemerintah di Indonesia menunjukkan adanya hubungan hirarkhie dan tanggung jawab antara instansi-instansi dan/atau adanya hubungan antara atasan dan bawahan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Bahwa terkait dengan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, yang ditujukan kepada Tergugat II incasu Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kaltim, haruslah menggunakan CQ seperti ini “PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR CQ. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR”. Oleh karena gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tidak menggunakan CQ, maka gugatan Para Penggugat ini sia-sia (Illusoir) belaka maka sudah selayaknya dan pantas gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1004.K/Sip/1974 TANGGAL 27 OKTOBER 1977);

5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat ini sudah DALUARSA, karena Para Penggugat mengklaim obyek sengketa dikuasai/dimiliki sejak tahun 1983 berdasarkan Akta Hibah yang dikeluarkan Camat Samboja;

Bahwa gugatan Para Penggugat ini sudah daluarsa/lewat waktu, karena Para Penggugat mengaku obyek sengketa dikuasai/dimiliki sejak tahun 1983 yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah yang dikeluarkan Camat Samboja. Kemudian pada tahun 2015 baru Para Penggugat mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap Para Tergugat dan sejak dikuasai dan dimiliki oleh Warga Transmigrasi Lokal, Obyek sengketa tersebut tidak pernah diklaim oleh Para Penggugat sebagai miliknya. Bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini nilai ekonomisnya sudah tinggi maka tampaknya Para

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tergiur dengan obyek sengketa yang nilai ekonomisnya sudah tinggi tersebut. Oleh karena gugatan Para Penguat in sudah daluarsa maka sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 6. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK LENGKAP/KURANG PIHAK TERGUGAT (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

- 6.1. Bahwa dalam gugatannya Para Penguat menyatakan Tergugat II bertugas sebagai pelaksana program Pencadangan Area Tanah Seluas 3.000 Ha (dahulu) Kelurahan Ambarawang Darat, Kec. Samboja, Kota Madya Samarinda, Kalimantan Timur untuk menempatkan Transmigrasi Lokal (TRANSLOK) kepada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR NOMOR 030/DA-II/UM-08/1985;

Bahwa terhadap dalil Para Penguat ini adalah dalil yang tidak rasional dan tidak profesional, karena dalam gugatan Para Penguat sendiri tidak melibatkan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang telah disebut-disebut oleh Para Penguat turut/terlibat dalam penempatan Transmigrasi Lokal dilokasi/tanah sengketa tersebut;

Oleh karena Para Penguat tidak melibatkan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Propinsi Kaltim dalam perkara ini maka sudah sewajarnya dan layak apabila gugatan Para Penguat dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6.2. Bahwa Para Penguat telah mengklaim, tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990/1994 untuk

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penempatan relokasi 510 KK yang bermukim sekitar Kawasan Hutan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Bukit SOEHARTO yang saat ini tanah sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh warga transmigrasi lokal dengan alas Hak Kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM);

Bahwa oleh karena obyek sengketa ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Warga Transmigrasi Lokal alas hak kepemilikan Sertifikat yang sah, dimana Sertifikat Hak Milik Warga Transmigrasi Lokal tersebut, diterbitkan/dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kutai Kartanegara maka sudah seharusnya BPN Kab. Kutai Kartanegara diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara ini oleh karena BPN Kab. Kutai Kartanegara tidak dilibatkan dalam perkara ini maka gugatan Para Penggugat ini kurang pihak Tergugat, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

**7. GUGATAN SUMIR & TANPA ALAS HUKUM;**

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah sumir dan tanpa alas hukum, karena dalam petitum Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.13.793.250.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa permintaan Para Penggugat ini sangat aneh dan membingungkan, karena jelas-jelas dalam positanya samasekali tidak akan menguraikan dasar hukum (Rechtelijke Grond) dan fakta/peristiwa (Feitelijke grond) keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara ini, dan telah terjadi hubungan hukum dan peristiwa antara Para Penggugat dengan materi/obyek perkara maupun dengan pihak Turut Tergugat incasu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun ujug-

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujug dalam petitumnya Para Penggugat justru meminta menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng termasuk Turut Tergugat, padahal jelas-jelas dalam posita Para Penggugat tidak menguraikan secara spesifik dasar dan fakta keterlibatan Turut Tergugat dalam obyek sengketa tersebut. Oleh karena gugatan Para Penggugat ini sumir & tanpa alas hukum maka sudah selayaknya dan patut apabila dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat II uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan telah memiliki sebidang tanah perbatasan yang berada di (dahulu) Kelurahan Ambarawang Darat, Kec. Samboja, Kodya Madya Samarinda Propinsi Kalimantan Timur sekarang menjadi Jalan Dr. Sutomo RT.03 Blok C, Desa Tanah Bakti, Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan masing-masing ukuran sebagai berikut :

Tanah perbatasan milik Penggugat I (SUMIATI) dengan luas : 10.000 M2;

Tanah perbatasan milik Penggugat II (RIBUT SRIATIN) dengan luas : 10.000 M2;

Tanah perbatasan milik Penggugat III (SUDARTO) dengan luas : 15.000 M2;

Tanah perbatasan milik Penggugat IV (M. SOEPRAPTO) dengan luas : 30.000 M2;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak rasional, karena obyek sengketa yang diklaim Para Penggugat ini sudah dikuasai dan dimiliki oleh Warga Translok, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 030/DA-II/UM-08/1985 tanggal 20 Pebruari 1985 (Tergugat I) dan sejak ditempati oleh Warga Translok tidak ada satu orangpun termasuk Para Penggugat yang mengklaim/menyatakan obyek sengketa ini miliknya dan/atau tidak ada yang memprotes terhadap penempatan warga Translok pada saat itu. Dan Tergugat II sebagai pelaksana program penempatan warga Translok tersebut ikut melakukan peninjauan lapangan terhadap obyek sengketa, namun fakta/kenyataan tanah/lokasi untuk penempatan Warga Translok tersebut berupa tanah kosong tidak tergarap dan hutan belukar artinya lahan/tanah tersebut adalah tanah negara. Oleh karena itu lahan/tanah tersebut adalah tanah negara maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menempatkan Transmigrasi lokal (TRANSLOK);

3. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan Tergugat II bertugas sebagai pelaksana program Pencadangan Area Tanah seluas 3.000 Ha. Untuk menempatkan Transmigrasi Lokal di lokasi / di obyek sengketa, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Dati I Kalimantan Timur Nomor 030/DA-II/UM-08/1985;

Bahwa keberatan Para Penggugat ini tidak mendasar, karena mengenai kewenangan pelaksanaan program Pencadangan Area Tanah seluas 3.000 Ha oleh Tergugat II. Bahwa sebenarnya kewenangan pelaksanaan Pencadangan Area Tanah Seluas 3.000 Ha ini tidak perlu dipermasalahkan oleh Para Penggugat, karena kewenangan yang diberikan kepada Tergugat II merupakan proses yang harus dilaksanakan dan kewenangan yang diberikan kepada Tergugat II sepanjang tidak dipermasalahkan dan/atau ada keberatan dari pemberi kewenangan maka kewenangan ini sah;

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan, yang notabene Tergugat II berada dan bertanggung jawab kepada Tergugat I. Hal ini dapat dilihat dalam peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan pada AKTA HIBAH yang dikeluarkan oleh CAMAT SAMBOJA Kab. Kutai Kartanegara;

Bahwa pernyataan dan sikap Para Penggugat yang menyatakan telah menguasai dan memiliki obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah yang dikeluarkan Camat Samboja adalah pernyataan sangat tidak tepat dan benar. Oleh karena pada saat dilakukan IDENTIFIKASI dan PENGUKURAN oleh Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL BPN) Samarinda untuk penetapan Lahan Cadangan Transmigrasi Lokal maupun untuk Pensertifikatan tanah/lahan tersebut hanya berupa lahan kosong/tidak tergarap dan berupa tanah belukar, oleh karena tanah ini tanah kosong maka tanah/lahan tersebut sebagai tanah negara;

Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Para Penggugat untuk dapat mengklaim tanah/lahan yang telah ditempati oleh Warga Transmigrasi Lokal tersebut sebagai miliknya;

5. Bahwa penempatan Warga Transmigrasi Lokal (translok) di tanah/lahan sengketa tersebut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 1990/1994 telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bukti yang autentik dan sah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan *“Dalam hal atas suatu sebidang tanah yang sudah bersertifikat secara sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*;

Oleh karena obyek sengketa ini telah dikuasai dan dimiliki oleh Warga Transmigrasi Lokal berdasarkan pada Sertifikat Hak Milik yang sah, dikeluarkan oleh Kantor BPN Kab. Kutai Kartanegara diatas 5 (lima) tahun maka sudah selayaknya dan patut gugatan Para Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

6. Bahwa terhadap tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.13.793.250.000,- yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah permintaan yang tidak rasional dan mengada-ngada. Oleh karena secara de facto dan de jure obyek sengketa tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Warga Translok secara sah, dengan alas hak kepemilikan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Kutai Kartanegara;
7. Bahwa Tergugat II perlu menyampaikan kepada Para Penggugat, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 telah diadakan Rapat pembahasan tuntutan Ibu Sumiati Dkk dan pada tanggal 29 Nopember 2014 oleh Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara dengan instansi terkait telah melakukan peninjauan lapangan ;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada saat dilakukan peninjauan lapangan tersebut Para Penggugat (Ibu Sumiati, Dkk) tidak dapat menunjukan dan memastikan tanah/lahan diklaim tersebut, sedangkan tanah yang dilakukan peninjauan lapangan ini nyata-nyata lokasi tanah/lahannya telah dikuasai dan dikelola oleh warga Translokal dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek sengketa;

Oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut obyek sengketa tersebut sebagai miliknya maka sudah sewajarnya gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa membayar ganti kerugian telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa pernyataan Para Penggugat ini salah dan keliru, karena perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antar perbuatan dan kerugian;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat ini adalah dalil yang tidak benar, karena kenyataannya obyek sengketa yang diklaim Para Penggugat telah dikuasai dan ditempati oleh warga Translok sejak tahun 1990/1994 dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kutai Kartanegara;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu tuduhan Para Penggugat ini tidak terbukti dan tidak satupun yang memenuhi salah satu unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat II uraikan tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Trng. atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat II tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

### ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II mohon putusan yang bijaksana, adil dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo Et Bono);

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Turut Terbanding semula Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 22 September 2015, yang selengkapnya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUARSA;**

Bahwa berdasarkan Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (Burgerlijk Wet Boek)

Pasal 1967 yang berbunyi :

“tentang daluarsa dipandang untuk sesuatu alasan, untuk dibebaskan dari suatu kewajiban. Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat Perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu Tiga Puluh Tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah menunjukkan sesuatu atas Hak, lagi pula tidak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Bahwa Pasal 1967 (BW) tersebut diatas, didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi MA. RI No : 408/K/Sip/1973 yang berbunyi :

*“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Para Penggugat-Terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah-tanah/bangunan sengketa dikuasai.....Untuk menuntut tanah tersebut telah lewat waktu (Rechts Verwerking)”;*

Maka dengan demikian sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, yaitu :

- a. Tanah Perwatasan Penggugat I berdasarkan Akta Hibah No.04/PPAT/83 dari Pemberi Hibah Sulaiman tanggal 5 Januari 1983;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah Perwatasan Penggugat II berdasarkan Akta Hibah No.42/PPAT/83 dari Pemberi Hibah Sanu tanggal 17 Pebruari 1983;
- c. Tanah Perwatasan Penggugat II berdasarkan Akta Hibah No.41/PPAT/83 dari Pemberi Hibah Sulaiman tanggal 17 Pebruari 1983;
- d. Tanah Perwatasan Penggugat IV berdasarkan Akta Hibah No.03/PPAT/83 dari Pemberi Hibah Sulaiman tanggal 5 Januari 1983;

Bahwa sejak tanah Perwatasan tersebut yang dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan sesuai dengan Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Samboja) pada tahun 1983 berarti sudah 32 tahun yang lalu, dengan demikian menunjukan bahwa sudah tidak berdasar, tidak beralasan hukum, sudah daluarsa serta sudah masuk kategori cacat formil untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet Onvanklijke Verklaard);

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (Exseptie Plurium Litis Consortium);

Bahwa Pihak yang ditarik sebagai Para Pihak tidak lengkap, karena bukan hanya Bupati Kutai Kartanegara namun ada pihak lain yang perlu ditarik sebagai Pihak yaitu Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Agraria dan Camat Samboja;

Bahwa Camat Samboja selaku Pemangku Wilayah Kecamatan yang telah diberikan kewenangan oleh Bupati Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.180.188/HK-537 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara sebagai Rujukan dan dasar Hukumnya adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1999

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemerintah Daerah Pasal 66 Ayat (4) .....Camat menerima Pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati/Walikota;

Bahwa pelimpahan dimaksud meliputi Bidang Pertanahan antara lain : Pertama Melegasilir/menerbitkan Surat-surat tanah di wilayahnya, Kedua membuat Akta-akta Peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, Pelepasan hak dll) oleh karena itu Gugatan Para Penggugat yang ditarik kurang pihak atau tidak lengkap sehingga masih ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara a quo sehingga dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (Putusan MA 621 K/Pdt/1975);

### 3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur libel);

Bahwa apabila mencermati dan ditelaah dengan seksama tentang dalil-dalil Gugatan Penggugat Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2015/PN-Tgr yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Mei 2015 dapat dikategorikan Gugatan tersebut adalah kabur (obscur libel);

Bahwa kekaburan terhadap gugatan Para Penggugat dalam Perkara No. 30/Pdt.G/2015/PN.tgr yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 26 Mei 2015 sama sekali tidak mempunyai Dasar Hukum (Ongegrond) yang kuat sehingga Gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) mengingat tidak adanya rincian berapa hektar jumlah lahan kering untuk tanaman keras dan lahan basah, cara perolehan lahan (asal muasal lahan tersebut) yang nota bene untuk menanam padi yang diklaim, serta obyeknya yang tidak jelas, oleh karena itu Turut Tergugat dalam hal ini tidak adanya Landasan Hukum untuk memenuhi Gugatan Para Penggugat;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil yang demikian itu adalah dalil yang sangat membingungkan dan sangat menyesatkan serta sangat merugikan Turut Tergugat untuk itu dalil gugatan Para Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai dalil yang kabur;

Bahwa oleh karenanya pula gugatan Penggugat perkara a quo dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur terlihat dari dalil-dalil Gugatan Penggugat yang tidak rinci, tidak jelas maka dengan perihal tersebut diatas untuk itu cukup alasan jika gugatan Penggugat Perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat Perkara Perdata No. 30/Pdt.G/2015/PN-Tgr yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 26 Mei 2015 kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
2. Bahwa seluruh dalil/alasan eksepsi sebagaimana terurai tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Publik (Hukum Administrasi Negara), yaitu ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA/VERMOEDEN VAN RECHTMATIG (Asas Keabsahan Keputusan Pemerintah), yang menegaskan bahwa suatu tindakan/Keputusan Pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan atau pencabutan;
4. Bahwa memang benar bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.030/DA-II/UM-08/1985 tantang Pencadangan areal tanah seluas 3.000 ha di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samboja Kotamadya Samarinda untuk penempatan Transmigrasi Lokal kepada Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur H. Soewandi;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat pada halaman 9 pada alinea ke III sangat berkeberatan dan oleh karenanya patut untuk Turut Tergugat menolaknya karena sangat membingungkan Turut Tergugat mengingat bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang seakan akan Para Penggugat dikeluarkan secara paksa oleh Para Tergugat (Suruhan dan atau Instansi) tanpa diberikan ganti rugi adalah tidak benar adanya;

Bahwa baik Turut Tergugat maupun Tergugat lainnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam perkara a quo tentu tidaklah demikian mengingat bahwa Turut Tergugat dan Tergugat I dan II merupakan Pelayan masyarakat yang perlu mengedepankan Kepentingan Umum demi menjalankan amanah roda Pemerintahan demi untuk kepentingan masyarakat sehingga tidaklah mungkin apabila Para Pelayan masyarakat yang didalamnya Turut Tergugat dan Tergugat I dan Tergugat II memaksa kepada warga masyarakat (Para Penggugat) untuk keluar dari areal obyek sengketa a quo itu adalah tidak benar, dengan demikian bahwa tindakan yang demikian itu adalah tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab;

6. Bahwa gugatan Para Penggugat di halaman 10 pada alinea I, II dan III Turut Tergugat sangat berkeberatan mengingat bahwa sejak tanah Perbatasan Para Penggugat (fersi Penggugat) seperti dalil gugatan dalam perkara a quo bahwa pada tahun 1983 tanah fersi Para Penggugat telah dibuatkan Akta Hibah yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Camat Samboja);

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sejak adanya Akta Hibah fersi Para Penggugat yang telah dibuat/diterbitkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah (Camat Samboja) pada tahun 1983 hingga saat ini sudah 32 tahun lamanya tidak ada yang keberatan terhadap areal Para Penggugat, bahkan sejak adanya dan atau terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.030/DA-II/UM-08/1985 tentang Pencadangan areal tanah seluas 3.000 ha di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda juga tidak ada yang keberatan sama sekali dengan demikian Turut Tergugat dan Tergugat I dan II menganggap sudah clear and clear dengan terbitnya Surat Keputusan dimaksud;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan diatas berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No.030/DA-II/UM-08/1985 tentang Pencadangan areal tanah seluas 3.000 ha di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda adalah menjadi status tanah Negara;

Bahwa selain dari pada itu terkait dengan terbitnya Surat Gubernur Kalimantan Timur No.030/DA-II/UM-08/1985 tentang Pencadangan areal tanah seluas 3.000 ha di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja Kotamadya Samarinda, apabila Para Penggugat merasa berkeberatan tentunya setidak-tidaknya pada tahun 2005 melakukan upaya hukum melalui sarana yang ada, sehingga akan terjawab untuk memenuhi rasa keadilan bagi Para Penggugat;

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat mengenai ganti rugi yang berujung sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tentu itu adalah didasarkan pada

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berbeda sehingga akan membingungkan Majelis Hakim yang mengadili;

7. Bahwa Turut Tergugat selaku kepanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi sangat berkeberatan terhadap dalil Para Penggugat mengenai semua kerugian baik kerugian Materiil dan kerugian lainnya. Seperti contoh uraian Penggugat II (Ribut Sriatin) dalam perkara A quo :

- Luas areal Penggugat II (Ribut Sriatin) dengan ukuran tanah panjang kurang lebih 100 meter;
- Lebar kurang lebih 100 meter;
- Luasnya 10.000 meter persegi;

Diatas tanah Penggugat II (Ribut Sriatin) tanaman yang ada di areal berupa :

- 250 batang pohon kopi Robusta;
- 50 batang pohon Durian;
- 50 batang pohon Rambutan;
- 50 batang pohon Lai;
- 2.500 meter persegi ditanami Padi;

Bahwa dengan banyaknya tanaman keras yang ditanam oleh Penggugat II (Ribut Sriatin) terhadap lahan yang ada serta ditambah tanaman padi tentu dapat menjadi Pertanyaan Turut Tergugat, apakah layak tanaman Pohon Keras tersebut dan tanaman padi bisa menghasilkan secara normal, sehingga tidaklah logis, hanya spekulatif belaka dan mengada ada serta tidak berdasarkan hukum, apabila dipertimbangkan secara jernih, oleh karena itu terhadap uraian dari Penggugat II cukup alasan sebagai Pedoman dan Pertimbangan Majelis Hakim apabila Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah TURUT TERGUGAT uraikan diatas, jelaslah bahwa apa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menolak membayar uang paksa (dwangsom);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

**Mengutip** serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 Mei 2016 Nomor 30/Pdt.G/2015/PNTrg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 54 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat yang ditimbulkannya;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - Kepada Penggugat I sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - Kepada Penggugat II sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Kepada Penggugat III sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - Kepada Penggugat IV sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyarrupiah);
- Memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tenggara;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 5.921.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca,** Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 Juli 2016 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai surat tanggal 27 Mei 2016;

**Membaca,** Relas Pemberitahuan Putusan kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 13 Juni 2016;

**Membaca,** risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 27 Juni 2016 telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Mei 2016 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Trng. diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding ;

**Membaca,** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula TergugatI dan II tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding semula Penggugat I dan III pada tanggal 18 Agustus 2016, kepada Penggugat II pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Penggugat IV pada tanggal 15 Agustus 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2016;

**Membaca,**Memori Banding tertanggal 19 Agustus 2016 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula TergugatI, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 September 2016, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Para Terbanding semula Penggugat II, III dan IV pada tanggal 19 September 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 5 September 2016, dan kepada Terbanding semula Penggugat I yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Maret 2017 disampaikan melalui Kelurahan Gunung Kelua Kota Samarinda.

**Membaca,** Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2016 yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 September 2016, dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan II pada tanggal 6 Oktober 2016, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2016;

**Membaca,** risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :30/Pdt.G/2015/PN.Trg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda atas permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberikan kesempatan kepada pihak kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, II pada tanggal 12 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2016, kepada Terbanding semula Penggugat IV pada tanggal 15 Agustus 2016, kepada Terbanding semula Penggugat III pada tanggal 18 Agustus 2016, kepada Terbanding semula Penggugat II pada tanggal 19 Agustus 2016 dan kepada Terbanding semula Penggugat I pada tanggal 26 Agustus 2016, agar dalam 7

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ini untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Mei 2016, Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Trg, dan telah pula membaca dan mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II, dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding semula para Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Adapun hal-hal yang menjadi keberatan dan atau alasan-alasan Para Pembanding semula Tergugat I dan II dalam memori bandingnya, dimana Para Pembanding Semula Tergugat I dan II tidak sependapat terhadap putusan dan pertimbangan hukum (Ratio decidendi) Pengadilan Negeri Tenggarong pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tidak direspon dengan baik oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, karena

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah melakukan kelalaian dan melampaui batas wewenangya sebagaimana yang telah ditentukan dan diamanatkan dalam hukum acara perdata ;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kelalaian dan kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo tersebut dalam halaman 59 mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam perkara ini karena tidak digugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik warga Transmigran Lokal (Translok) tersebut dan Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengeluarkan Surat Hibah kepada Para Penggugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Para Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya sesuai dengan bukti P1-3, P2-3, P3-3 dan P4-3 tersebut tidak disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka hal yang termuat didalam bukti tersebut adalah hal yang benar, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan tidak benar, karena dalam perkara aquo para Pemanding telah membantah semua dalil-dalil gugatan Para Terbanding, dengan mengajukan bukti-bukti yang autentik dan sempurna, sedangkan bukti-bukti Para Terbanding sangat lemah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa lahan milik Para Penggugat tersebut telah digunakan sebagai lahan untuk penempatan Transmigrasi Lokal yang dilakukan oleh

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 030/DA-08/1985, tetapi Para Penggugat belum diberikan/dibayarkan ganti rugi atas miliknya tersebut, pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan benar karena lahan/tanah untuk penempatan Transmigrasi Lokal tersebut sebelum dilakukan penempatan warga translok, lahan tersebut oleh pemerintah telah terlebih dahulu dilakukan survey, indentifikasi dan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Samarinda untuk penempatan lahan cadangan transmigrasi lokal maupun pensertifikatan dan keadaan tanah tersebut hanya berupa lahan kosong/tidak tergarap dan berupa tanah belukar yang tidak ada tanam tumbuh /dirawat, sehingga sangat jelas tanah tersebut tanah milik negara, karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sangat tidak bijak dan rasional yang mengharuskan Para Pembanding membayarkan ganti kerugian kepada Para Terbanding;

3. Bahwa perlu disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digunakan untuk penempatan Transmigrasi Lokal tersebut semuanya **telah bersertifikat hak milik**;
4. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 77 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yang menyatakan bahwa lokasi tanah untuk penempatan warga transmigrasi lokal tersebut berupa tanah kosong tidak tergarap dan hutan belukar, pertimbangan tersebut adalah tidak tepat karena secara de facto dan de jure sejak pencadangan untuk penempatan

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga transmigrasi lokal oleh pemerintah tahun 1985 hingga sampai saat ini obyek sengketa masih menjadi hak milik dan dikuasai oleh warga translok, dan Para Pembanding dalam persidangan telah membuktikan semua dalil-dalil sangkalannya dengan mengajukan bukti surat sebanyak 42 buah dan 2 orang saksi fakta, dan bukti-bukti surat tersebut surat autentik dan sah karena dikeluarkan oleh lembaga dan instansi pemerintah;

5. Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan Pemeriksaan Setempat tidak berdasar ketentuan pasal 153 HIR dan pasal 180 RBG, harus dilakukan secara komperensif tidak secara parsial belaka, karena ternyata Hakim Tingkat Pertama beralasan bahwa karena gugatan Para Penggugat tersebut adalah tuntutan ganti rugi dan bukan tuntutan pengembalian lahan sehingga tidak perlu harus melihat semua batas-batas tanah sengketa;
6. Bahwa terhadap penempatan warga Transmigrasi lokal di obyek sengketa tersebut oleh Pemerintah pada tahun 1990/1994 telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Karetanegara tahun 2001 sebagai bukti yang autentik dan sah, dan berdasar pada ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan *"Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah bersertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke*

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;*

7. Bahwa Para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, pertimbangan tersebut adalah tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", bahwa terkait dengan penempatan warga transmigrasi lokal Para Pembanding dilokasi obyek sengketa tersebut, berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur Nomor 030/DA-II/UM-08/1985, dimana dalam penempatan warga translok ini sudah melalui proses yang cukup panjang, dan telah melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Menimbang**, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap eksepsi telah terjawab secara keseluruhan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor :30/Pdt.G/2015/PN Trg;
- Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 1985 Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 030/DA-II/UM-08/1985 tentang Pencadangan Areal Tanah seluas kurang lebih 3.000 Ha Di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, Kotamadya Samarinda untuk Penempatan Transmigrasi lokal kepada

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, disertai dengan syarat-syarat :

1. Mengeluarkan dari lokasi transmigrasi pada area tanah yang dicadangkan, jika didalamnya terdapat tanah yang dikuasai penduduk yang tidak bersedia dimasukkan sebagai transmigrasi lokal, sesuai dengan Surat keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KLF-128/MD/1979;
2. Penyelesaian lebih lanjut dari penggunaan lokasi tersebut diselesaikan oleh masing-masing instansi yang berkepentingan, dengan terlebih dahulu menyelesaikan ***"membebaskan haka-hak penduduk dan hak-hak lain yang berada didalam areal yang dicadangkan"***,
3. Bahwa berdasar hal-hal yang diuraikan diatas Para Terbanding sependapat dengan semua pertimbangan yang telah secara lengkap, tepat dan adil serta putusannya yang adil bagi Para Terbanding, dan karena itu agar Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan dengan menolak banding dari Para Pembanding, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Trg. ;

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan-kebaratan dari Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya dan keberatan-keberatan dari Para Terbanding semula semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah ditolak karena hal-hal yang dikemukakan hanya pengulangan saja dari eksepsi yang telah dikemukakan dalam jawabanya,

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lagi pula ternyata Hakim Tingkat Pertama telah pertimbangan secara tepat dan benar baik eksepsi tentang kewenangan mengadili absolut dalam putusan sela tanggal 17 Nopember 2015, maupun eksepsi yang bukan kewenangan absolut;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa keberatan angka 1 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak karena sangkalan yang disebutkan Para Pembanding dalam jawabannya hanya bersifat umum yakni hanya menyebut dalil-dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat disangkal seluruhnya, seharusnya dalam uraian-uraian selanjutnya secara spesifik menyebut secara tegas item-item tuntutan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya tersebut, dan berkaitan dengan tuntutan nilai ganti rugi yang oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan tidak disangkal oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah benar adanya karena setelah diteliti ternyata dalam jawabannya Para Pembanding semula Para Tergugat memang tidak menyangkal tentang besarnya tuntutan ganti rugi dimaksud, namun demikian terkait dengan besarnya tuntutan ganti rugi tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya pada bagian tersendiri dibawah nanti;
2. Bahwa keberatan angka 2, 3 dan 4 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, karena setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara cermat keberatan-keberatan selanjutnya ternyata Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya adalah sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan kedua pihak,

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keberatan angka 5 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, karena keberatan terkait dengan Pemeriksaan Setempat adalah tidak beralasan menurut hukum karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar bahwa dalam perkara ini tidak perlu ditinjau lokasi lahan sengketa dari sudut ke sudut karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat bukanlah tuntutan pengembalian lahan sengketa akan tetapi terkait dengan tuntutan ganti rugi sejumlah uang;
4. Bahwa keberatan angka 6 dan 7 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, karena keberatan tentang lahan Tanah sengketa tersebut telah bersertifikat dan telah berlangsung di atas 5 (lima) tahun tanpa ada gangguan dan baru diajukan gugatan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, sebab gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat adalah tuntutan mengenai ganti rugi atas tanah sengketa yang belum dibayar oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II, dan oleh Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan membuktikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut, dengan demikian maka keberatan-keberatan tersebut haruslah di tolak;
5. Bahwa keberatan-keberatan lainnya dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan karena hanya bersifat mengulang saja apa yang telah dikemukakan dalam jawabannya dan karena itu haruslah dikesampingkan;

**Menimbang**, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 23 Mei 2016 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trg tersebut, dan setelah meneliti dengan seksama pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, ternyata dalam pertimbangan hukumnya halaman 80 alinea pertama dari atas yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat poin 2(dua) yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berepndapat bahwa gugatan ini tentang perbuatan melawan hukum dan alat bukti yang diajukan adalah dalam rangka untuk membuktikan dalil gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat poin 2(dua) tidak beralasan hukum, maka dengan demikian ditolak"*, maka Majelis Hakim Timhgkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena ternyata Majelis Hakim mmengabulkan sebagian gugatan Para Penggugat, oleh karena dikabulkannya gugatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti (baik surat-surat maupun saksi-saksi) yang diajukan Para Penggugat, sehingga seharusnya petitum gugatan poin 2(dua) haruslah dikabulkan.

Manimbang, bahwa juga terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tentang dikabulkannya gugatan Para Penggugat sebagian, Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya, dimana telah mempertimbangkan semua hal-hal yang sesuai bukti-bukti, saksi-saksi, dan Pemeriksaan Setempat, dan memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat sebagian hanyalah merupakan pengulangan saja, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tentang hal itu sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali sepanjang mengenai besarnya ganti kerugian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan hanya berdasar dalil gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dalam dalam posita maupun petitum menyebut kerugian yang diderita Para Terbanding semula Para Penggugat dengan luasnya lahan masing-masing **ditaksir Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) permeter;**

**Menimbang,** bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamamengabulkan nilai tuntutan tersebut dengan berpedoman pada prinsip/asas hukum karena tidak disangkal oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, padahal senyatanya Para Terbanding semula Para Penggugat dalam tuntutan ganti rugi tersebut pada posita dan petitum gugatan ganti ruginya, didasarkan hanya pada taksiran sepihak dari Para Penggugat sesuai dengan dalil-dalil gugatannya atau dengan perkiraan sendiri tanpa didukung dengan mengajukan bukti yang pasti sesuai harga pasaran atau tanpa ada dukungan bukti-bukti sesuai harga NJOP yang berlaku di sekitar areal lokasi lahan yang menjadi sengketa tersebut, atau tidak didukung dengan Surat Bukti Keterangan Harga Tanah disekitar lokasi dari Pejabat yang berwenang atau oleh Penilai Pertanahan (Penilai) atau oleh Penilai Publik yang berwenang melakukan penaksiran harga tanah di lokasi sengketa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, baik harga tanah pada waktu tanah itu diambil alih oleh Pemerintah untuk dijadikan Lokasi Translok atau pada saat gugatan ganti rugi ini diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan (tahun 2015), pada hal tuntutan ganti rugi ini adalah menyangkut keuangan Negara dan atau Keuangan Pemerintah Daerah karena yang digugat adalah Pemerintah cq **PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI KALIMANTAN TIMUR dan DINAS TENAGA KERJA DAN**

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II)**, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena penentuan besaran ganti rugi mengenai pembebasan tanah untuk kepentingan umum haruslah ditentukan oleh Penilai Pertanahan (Penilai) atau Penilai Publik (pasal 63 s/d pasal 67 Perpres No 71 tahun 2012), maka untuk menentukan jumlah besaran ganti rugi yang berikan kepada pemilik tanah haruslah berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum tersebut, yang belakangan ini telah pula diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga apa yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga meskipun bukti-bukti Para Penggugat sah dan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelaslah untuk penentuan besaran ganti rugi haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut.

Menimbang, bahwa selain sebagaimana ketentuan mengenai ganti rugi dalam PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tersebut diatas, berikut ini dikutip beberapa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 011 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum :  
“ *Petition/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan “ Yurisprudensi tetap “ bahwa Penggugat tersebut*

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut “ ;*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum : “ *Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya “ ;*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan kaidah Hukum : “ *Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak “ ;*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1973, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum : “ *Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membutikannya gugatan ditolak hakim “ ;*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan kaidah Hukum : “ *Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut “*

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum : “ *Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp.200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak “ ;*

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa berdasarkan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi hanya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, kecuali sepanjang tentang besarnya nilai ganti rugi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, karena tujuan pokok gugatan ini untuk menuntut ganti rugi belum didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan kuat untuk itu, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak

**Menimbang,** bahwa kontra memori dari Terbanding semula Tergugat pada prinsipnya adalah membantah memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat dan sebaliknya mendukung dan membenarkan secara keseluruhan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dalam kontra memori banding tersebut;

**Menimbang,** bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sepanjang yang telah tepat dan benar, namun putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trng.tidak dapat dipertahankan dalam peradilan

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dengan demikian Pengadilan Tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak, maka pihak Terbanding semula Para Penggugat dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

### **MENGINGAT ;**

1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stbl. No.1927/227 RBg, Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **MENGADILI ;**

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I dan II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trg, yang dimintakan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : 30/Pdt.G/2015/PN.Trg, yang dimintakan banding tersebut

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan ganti rugi Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN tanggal 12 Juni 2017**, oleh kami **POLTAK SITORUS, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Ketua Majelis, **ARTHUR HANGEWA, SH** dan **SUPRAPTO, SH** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 37/PDT/2017 /PT.SMR. tanggal 3 April 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 15 Juni 2017** dalam sidang

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **MARSINTARAYA, SH** Panitera pada

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

**ARTHUR HANGEWA, SH,**

**POLTAK SITORUS, SH.MH,**

**SUPRAPTO, SH,**

Panitera Pengganti,

**MARSINTARAYA, SH,**

**Perincian biaya perkara:**

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT.SMR.